

BAB II

HISAB RUKYAT AWAL BULAN KAMARIAH DI INDONESIA

Penentuan awal bulan kamariah merupakan sebuah rutinitas yang sangat penting bagi umat Islam karena berkaitan dengan penentuan waktu-waktu ibadah, bahkan jauh lebih penting karena dalam penentuan awal bulan kamariah tidak hanya terkait dengan penentuan waktu ibadah dan ritual-ritual keagamaan yang besar, tapi sekaligus menyangkut kewajiban bagi orang yang sudah mampu menjalankannya, seperti pelaksanaan ibadah haji.¹

Penentuan awal bulan kamariah merupakan salah satu persoalan ilmu hisab rukyat.² Persoalan penentuan awal bulan kamariah merupakan persoalan yang paling sering memunculkan perbedaan di kalangan umat Islam dibandingkan dengan tiga persoalan lain dalam ilmu hisab rukyat.³ Akar dari perbedaan dalam penentuan awal

¹ Ichtijanto, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981, hal. 8.

² Ilmu Hisab Rukyat lebih dikenal dengan ilmu falak. Menurut Zubair Umar al-Jailani, Ilmu ini disebut juga ilmu miqat. Selain itu, ilmu ini juga disebut dengan ilmu rashd. Disebut ilmu hisab karena berkaitan dengan perhitungan dan eksakta. Ilmu ini disebut juga ilmu falak karena mempelajari terkait dengan gerak dan peredaran yang menjadi objek sasaran yaitu falak (lingkaran langit). Ilmu ini disebut pula ilmu rashd karena ilmu ini memerlukan pengamatan. Selengkapnya baca Zubair Umar al-Jailani, *al-Khulashah al-Wafiyah*, Kudus: Menara Kudus, t.th, hal. 3-4. Bandingkan juga dengan Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak, dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008, hal. 1. Baca juga Susiknan Azhari, *Ilmu Falak, Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007, hal. 3. Bahkan ilmu ini juga sering disamakan dengan ilmu astronomi. Selengkapnya baca, Nicholas Drake dan Elizabeth Davis, *The Concise Encyclopedia of Islam*, London: Stacey International, 1989, hal. 57. Ilmu falak juga disebut aritmarika, namun di Indonesia ilmu falak yang dimaksud adalah ilmu hisab. Baca, Hamdan Mahmud, *Ilmu Falak, dalam Teori dan Praktek*, Surabaya: Diantama, 2001, hal. 2.

³ Persoalan hisab rukyat lain, yaitu permasalahan arah kiblat, waktu shalat dan gerhana Matahari dan Bulan, tidak banyak menimbulkan perbedaan dalam tubuh masyarakat. Selengkapnya baca, Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah*, Jakarta: Erlangga, 2007, hal. 43.

bulan kamariah adalah adanya perbedaan dalam mendefinisikan hilal. Perbedaan ini terjadi akibat perbedaan dalam memahami dan mengaplikasikan pesan Nabi Muhammad SAW terkait hisab rukyat.⁴

A. Pengertian Hisab Rukyat Awal Bulan Kamariah

Pada dasarnya astronomi (hisab rukyat) merupakan salah satu disiplin ilmu pengetahuan yang sangat besar sumbangsinya bagi pelaksanaan tugas-tugas umat manusia, baik tugas keagamaan maupun kemasyarakatan. Ilmu hisab rukyat merupakan ilmu yang secara khusus mengkaji dan mencermati peredaran benda-benda langit, terutama peredaran Matahari, Bulan dan Bumi, maka manfaatnya adalah manusia dapat mengetahui perjalanan waktu, perhitungan hari, bulan dan tahun.⁵

Pembahasan hisab rukyat terutama dalam persoalan penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah merupakan persoalan yang paling menarik dikaji. Begitu juga tentang isu cara melihat hilal untuk penentuan awal bulan kamariah yang terkait dengan prosesi ibadah Islam telah lama menjadi kontroversi selama lebih dari empat puluh tahun di Indonesia. Kontroversi ini terjadi khususnya bila menyangkut

⁴ Secara redaksional baik dalam dalil al-Quran maupun Hadits Nabi Muhammad SAW tidak ada keterangan yang mewajibkan penggunaan satu teori atau metode tertentu dalam penetapan awal bulan kamariah. Dalam hadits-hadits hisab rukyat banyak ditemukan yang dalam pemahaman redaksional berbeda-beda, namun dalam esensinya sama, yaitu mengetahui masuknya waktu ibadah. Selengkapnya hadits-hadits hisab rukyat, lihat Abu Husein Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kairo: Dar al-Fikr, t.th, hal. 481. Bandingkan pula dengan Muhammad Ali bin Muhammad al Syaikani, *Nail al-Author*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hal. 45. Bahkan menurut Syihabuddin al-Qalyubi, hadits-hadits Nabi Muhammad SAW terkait hisab rukyat memiliki setidaknya sepuluh interpretasi berbeda. Baca Syihabuddin al-Qalyubi, *Hasyiyah Minhaj al-Thalibin*, Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1956, hal. 45. Pokok-pokok pikiran Syihabuddin al-Qalyubi tentang sepuluh interpretasi hadits hisab rukyat juga dapat dibaca dalam Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah*, *op.cit*, hal. 3.

⁵ Abd Salam Nawawi, *Ilmu Falak: Cara Praktis Menghitung Waktu Shalat, Arah Kiblat dan Awal Bulan*, Sidoarjo: Aqaba, 2010, hal. 1.

persyaratan dan metodologinya yaitu dengan cara melihat secara langsung (rukyat) atau melalui perhitungan astronomis dan matematik.⁶

Demikian juga dalam penentuan arah kiblat secara tepat dan waktu-waktu ibadah lainnya, misalnya penentuan awal bulan Ramadhan sebagai hari pertama umat Islam melakukan kewajiban puasa Ramadhan. Menetapkan awal bulan Syawal dimana umat Islam harus melaksanakan shalat Idul Fitri, juga untuk menetapkan kapan harus merayakan Idul Adha, serta perhitungan saat gerhana untuk melaksanakan shalat gerhana.⁷

1. Rukyat

Secara etimologi (bahasa) istilah rukyat berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *ra'a* yang berarti melihat dengan mata⁸ dan mengamati⁹. Kata rukyat pada umumnya diartikan dengan menggunakan mata kepala.¹⁰ Sedangkan dalam astronomi rukyat dikenal dengan istilah observasi.¹¹ Adapun istilah *rukyyat al-hilal* dalam konteks penentuan awal bulan kamariah adalah melihat hilal dengan mata telanjang atau dengan menggunakan alat yang dilakukan setiap akhir bulan atau tanggal 29 bulan kamariah pada saat

⁶ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia*, *op.cit.*, hal. 39-40.

⁷ Lihat beberapa buku pedoman hisab rukyat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama.

⁸ Ma'luf, Loewis, *al-Munjid Fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986, hal. 243.

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawir: Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hal. 495.

¹⁰ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 128.

¹¹ *Ibid.*

Matahari terbenam.¹² Keberhasilan rukyat pada tanggal 29 akhir bulan kamariah menentukan penetapan awal bulan kamariah.

Rukyat dikenal sebagai sistem penentuan awal bulan kamariah terutama bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, sejak masa Rasulullah SAW dan permulaan Islam.¹³ Pada masalah itu, dalam awal bulan kamariah untuk keperluan waktu-waktu ibadah ditentukan secara sederhana, yaitu dengan pengamatan hilal secara langsung tanpa menggunakan alat (*rukyaṭ bi al-fi'li*).¹⁴

Rukyat hilal adalah suatu kegiatan atau usaha melihat hilal atau Bulan sabit di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah Matahari terbenam menjelang awal bulan baru—khususnya menjelang bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah—untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai.¹⁵ Rukyat merupakan kegiatan atau aktivitas mengamati *visibilitas hilal*, yakni penampakan Bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya ijtima'.

¹² Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak, dalam Teori dan Praktik, op.cit*, hal. 173.

¹³ Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Teras, 2011, hal. 133.

¹⁴ A. Masroeri Ghazalie, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nadhlatul Ulama, op.cit*, hal. 2.

¹⁵ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek, op.cit*, hal. 173. Definisi hilal bisa beragam karena itu bagian dari riset ilmiah, semua definisi itu semestinya saling melengkapi satu dengan lainnya. Bukan dipilih definisi parsial, tapi hilal harus didefinisikan dengan sebuah definisi yang komprehensif. Misalnya, definisi lengkap yang dirumuskan sebagai berikut: hilal adalah Bulan sabit pertama yang teramati di ufuk barat sesaat setelah Matahari terbenam, tampak sebagai goresan garis cahaya yang tipis, dan bila menggunakan teleskop dengan pemroses citra bisa tampak sebagai garis cahaya tipis di tepi bulatan Bulan yang mengarah ke Matahari. Dari data-data rukyat hilal jangka panjang, keberadaan hilal dibatasi oleh kriteria hisab tinggi minimal sekian derajat bila jaraknya dari Matahari sekian derajat dan beda waktu terbenam Bulan-Matahari sekian menit serta fraksi iluminasi sekian prosen. T Djamaluddin, *Redefinisi Hilal menuju Titik Temu Kalender Hijriyyah*, dalam <http://t-djamaluddin.space.live.com>, diakses pada tanggal 6 September 2012 pukul 19.30 WIB.

Rukyat dalam praktiknya dapat dilakukan dengan mata telanjang, atau dengan alat bantu optik seperti teleskop.¹⁶

Aktivitas rukyat dilakukan pada saat menjelang terbenamnya Matahari pertama kali setelah ijtima' (pada waktu ini, posisi Bulan berada di ufuk barat, dan Bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya Matahari). Apabila hilal terlihat, maka pada petang (maghrib) waktu setempat telah memasuki bulan baru berikutnya.

Namun demikian, tidak selamanya hilal dapat terlihat. Jika jarak waktu antara ijtima' dengan terbenamnya Matahari terlalu pendek, maka secara ilmiah/teori hilal mustahil terlihat, karena iluminasi cahaya Bulan masih terlalu suram dibandingkan dengan "cahaya langit" sekitarnya. Kriteria Danjon (1932, 1936) menyebutkan bahwa hilal dapat terlihat tanpa alat bantu jika minimal jarak sudut (*arc of light*) antara Bulan-Matahari sebesar 7 derajat.¹⁷

¹⁶ Dalam perkembangannya, rukyat sudah menggunakan alat bantu rukyat memanfaatkan teknologi, namun dalam dasar syari'i, penggunaan alat bantu rukyat masih terus dikaji keabsahannya. Nadhlatul Ulama sebagai simbolisasi madzhab rukyat menetapkan syarat bahwa alat bantu yang boleh digunakan adalah alat untuk memperjelas obyek yang dilihat, bukan pantulan. Selengkapnya baca, A. Masroeri Ghazalie, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nadhlatul Ulama*, *op.cit*, hal. 27.

¹⁷ Batas Danjon adalah perkiraan astronom Perancis André Danjon tentang pemisahan sudut terkecil (pusat ke pusat) antara Matahari dan Bulan di mana Bulan sabit Bulan dapat dilihat. Danjon mengatur nilai pada sekitar 7 derajat berdasarkan pengamatan Bulan sabit yang tersedia baginya di tahun 1930-an. Meskipun kesulitan jelas akurat menafsirkan suatu Bulan redup dan ramping di langit senja yang cerah, Danjon merasa bahwa ketidakmampuan untuk mendeteksi sudut elongasi hilal yang kecil adalah properti intrinsik dari Bulan yang disebabkan oleh kekasaran daerah Bulan yang mencegah sinar Matahari langsung mencolok permukaan Bulan dari yang terlihat di sudut kecil (bahkan dalam situasi yang terbaik). Pengamatan yang lebih baru menunjukkan, bertentangan dengan

Dewasa ini rukyat juga dilakukan dengan menggunakan peralatan canggih seperti teleskop yang dilengkapi *CCD Imaging*, namun tentunya perlu dilihat lagi bagaimana penerapan kedua ilmu tersebut.

Madzhab rukyat mempunyai perbedaan-perbedaan yang prinsipil sehingga menghasilkan madzhab-mazhab kecil. Di antara akar perbedaan adalah¹⁸ :

a). Dasar Pemahaman Mathla'

Penggunaan mathla' dalam rukyat terutama di Indonesia terbagi ke dalam beberapa perbedaan pendapat. Sebagian madzhab rukyat berpendapat bahwa mathla' berlaku dalam satu kesatuan *wilayah al-hukmi*, atau dapat disebut dengan mathla' lokal, di Indonesia termasuk dalam madzhab ini adalah Nadhlatul Ulama.¹⁹

Sebagian madzhab rukyat lain berdasarkan hasil rukyat yang berlaku untuk seluruh dunia.²⁰ Lokasi rukyat yang digunakan adalah di seluruh belahan dunia yang berlaku secara universal, khusus dalam penentuan

kesimpulan Danjon, bahwa ini adalah sebagian besar masalah persepsi, dan bahwa Bulan sabit diterangi Matahari tidak benar-benar hilang (setidaknya tidak di sudut ini).

¹⁸ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, *op.cit*, hal. 76-77.

¹⁹ Pemikiran Nadhlatul Ulama dalam rukyat bersifat struktural dan demokrasi. Secara struktural NU menegaskan pendapat rukyat sebagai pendapat yang dipegangi secara institusi, sedangkan secara demokrasi NU memberikan kebebasan kepada warganya untuk memahami pendapat selain rukyat sebagaimana yang dipahami institusi selama tidak difatwakan. Sebagaimana yang diakui oleh Ma'ruf Amin bahwa di kalangan NU pun terdapat warganya yang menolak rukyat. Selengkapnya baca Abdul Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Nadhlatul Ulama*, Surabaya: PP RMI bekerjasama dengan Dinamika Press, 1997, hal. 301.

²⁰ Sebagaimana pendapat Imam Hambali, bahwa kesamaan tanggal kamariah harus berlaku di seluruh dunia. Baca, *100 Masalah Hisab & Rukyat*, *op.cit*, hal. 18.

awal bulan Dzulhijjah adalah berdasarkan ketetapan di Mekkah (Arab Saudi), sehingga rukyat harus dilakukan di Mekkah dan seluruh negara di dunia harus mengikuti ketetapan awal bulan dari Mekkah. Di Indonesia yang mengikuti madzhab ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia.²¹

b). Dasar Pemahaman Adil

Kata “adil” merupakan salah satu syarat diterimanya rukyat, yaitu kesaksian yang adil. Namun kata “adil” saat ini melahirkan pendapat yang berbeda dalam keabsahan diterimanya rukyat. Salah satu contoh kasus mengenai kata “adil” dalam rukyat adalah dalam sidang itsbat penetapan 1 Syawal 1432 H dan sidang itsbat penetapan 1 Ramadhan 1433 H. Kontroversi dalam penolakan hasil rukyat dalam sidang itsbat merupakan sebuah cermin adanya perbedaan interpretasi kata adil, terutama pada masa kini. Pemahaman pertama terjadi dalam sidang itsbat dan yang dipahami oleh para ahli falak adalah bahwa kata adil seharusnya diaplikasikan dalam sistem hisabnya.²² Pemahaman adil dalam aplikasi hisab dalam penetapan rukyat inilah yang sekarang dipahami dan digunakan dalam sidang itsbat. Contoh kasus penolakan

²¹ Pemahaman Hizbut Tahrir dalam penentuan awal bulan kamariah lebih banyak dibahas dalam diskusi panel, tulisan dalam website resmi serta di media massa. Selengkapnya baca M. Shiddiq Al-Jawi, “*Penentuan Awal Bulan Kamariah : Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia*”, makalah dalam Seminar Nasional bertema “Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia Merajut Ukhuwah di Tengah Perbedaan, diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah pada 27-30 November 2008 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

²² *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia, op.cit*, hal. 77.

rakyat Cakung dan Jepara pada penetapan Syawal 1432 H dan kasus penolakan rakyat Cakung pada penetapan 1 Ramadhan 1433 H lalu adalah karena keberhasilan rakyat dianggap tidak sesuai dengan hisab. Berdasarkan perhitungan dan logika matematis, hilal di bawah dua derajat dianggap tidak mungkin dapat dilihat. Artinya penilaian seseorang adil dalam rakyat adalah sangat terkait dengan hisab dimana hilal dapat dilihat (imkan rakyat). Namun penilaian tersebut menuai masalah karena dapat mengakibatkan perbedaan persepsi dalam keabsahan penolakan kesaksian rakyat dan sebagaimana pada kasus-kasus sebelumnya bahwa hanya Muhammadiyah yang meminta rakyat diterima dan yang lain menolak karena belum masuk imkan rakyat. Fenomena seperti ini dapat menimbulkan interpretasi bahwa ada syarat muatan politis di dalam pengambilan keputusan sidang itsbat.²³

Pendapat lain memahami adil dalam rakyat adalah sebagaimana prinsip penetapan awal bulan pada umumnya yaitu rakyat dan kesaksian orang adil. Adil disini adalah seseorang muslim yang bersaksi melihat hilal dan diambil sumpah atas keislaman dan sumpah kesaksiannya. Pemahaman tersebut merupakan pemahaman dasar yang dipahami dari hadits yang meriwayatkan kesaksian seorang Badui.

²³ Penilaian tersebut juga diungkapkan oleh Ahmad Izzuddin dalam bukunya *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia, op.cit*, hal. 78 bahwa sejak kasus 1418/1998 akibat adanya konflik antara Kementerian Agama dengan Amien Rais (saat itu menjabat sebagai ketua umum PP Muhammadiyah), Kementerian Agama kemudian merangkul NU dan meninggalkan Muhammadiyah serta berusaha untuk berbeda dalam penetapan awal bulan kamariah dengan ketetapan Muhammadiyah.

Paham seperti ini terlihat secara tegas dari munculnya berbagai tanggapan yang mempertanyakan mengapa kesaksian seorang yang adil bisa ditolak dari berbagai kasus dan penetapan awal bulan kamariah oleh pemerintah.

2. Hisab

Secara etimologis, kata hisab dari bahasa Arab *al-Hisab* yang berarti *al-Adad wa al-Ihsa'*, bilangan atau hitungan.²⁴ Adapun secara terminologi, istilah hisab sering dihubungkan dengan ilmu hitung (*arithmetic*), yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan.²⁵ Dalam literatur klasik, ilmu hisab disamakan dengan ilmu falak, yaitu suatu ilmu yang mempelajari benda-benda langit, Matahari, Bulan, bintang dan planet.

Istilah hisab yang dikaitkan dengan sistem penentuan awal bulan kamariah berarti suatu sistem penentuan awal bulan kamariah yang didasarkan dengan perhitungan benda-benda langit yaitu Matahari, dan Bulan. Dengan kata lain, hisab adalah sistem perhitungan awal bulan kamariah yang berdasarkan pada perjalanan (peredaran) Bulan mengelilingi Bumi. Dengan sistem ini dapat memperkirakan dan menetapkan awal bulan jauh-jauh sebelumnya dan tidak tergantung pada terlihatnya hilal pada saat Matahari terbenam menjelang masuk tanggal satu bulan kamariah.

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawir: Kamus Arab Indonesia, op.cit*, hal. 228.


²⁵ Ichtijanto, *Almanak Hisab Rukyah, op.cit*, hal. 14.

Metode hisab merupakan solusi dan alternatif melihat perkembangan zaman dan kebutuhan mendesak umat manusia dalam menjalankan aktivitas dan transaksi kehidupan. Karena hisab telah mampu memberikan ketelitian perhitungan astronomi saat ini, hisab dapat membantu mengetahui kapan konjungsi geosentris terjadi dan kapan eksistensi hilal. Karena Allah sebenarnya telah menetapkan benda-benda langit untuk beredar dalam orbitnya sesuai dengan ketetapan dan perhitungannya (al-Rahman ayat 5) yang telah ditetapkan garis-garis edar peredaran dengan keteraturan benda-benda langit itu adalah agar manusia mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (Yunus ayat 185).²⁶

B. Dasar Hukum Hisab Rukyat Awal Bulan Kamariah


1. Dasar Hukum dalam al-Quran

a. Surat al-Baqarah ayat 185 :




²⁶ Syamsul Anwar, “Kontroversi Hisab & Rukyat”, dalam, M. Rasyid Ridha, dkk., *Hisab Awal Bulan Kamariah*, op.cit, hal. 7.

b. Surat Yunus ayat 5 :



Artinya : “Dia-lah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan Bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.” (Q.s. Yunus, 10:5).

c. Surat al-Isra ayat 12 :






Artinya : *“Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.”* (Q.s. al-Isra, 17:12)

Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir²⁸ disebutkan bahwa ayat tersebut menerangkan tentang susunan dan hukum yang berlaku di luar angkasa yaitu mengenai waktu, jarak, jalur tempuh dalam gerak dan peredaran benda-benda langit yang berputar secara dinamis dan teratur yang menunjukkan bukti kekuasaan Allah SWT dalam mengatur alam demi kepentingan manusia. Dengan ayat ini pula manusia dapat mendapatkan berbagai manfaat dari benda-benda luar angkasa seperti memanfaatkan energi sinar Matahari dan memperhatikan gerak dan peredaran benda-benda langit untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Perhitungan waktu berdasarkan benda-benda luar angkasa tersebut termasuk kepentingan untuk perhitungan waktu shalat, puasa Ramadhan dan hari raya.²⁹

d. Surat Yaasin ayat 38-40 :

²⁸ Lihat al-Imam Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Adhim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992, jilid 2, hal. 495-496.

²⁹ Maskufa, *Ilmu Falaq*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2009, hal. 153-154.





Artinya : “Dan Matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi Bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah Dia sampai ke manzilah yang terakhir) Kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi Matahari mendapatkan Bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya.” (Q.s. Yaasin, 36:38-40).

Ayat ini menjelaskan mengenai peredaran benda-benda langit yang bergerak secara teratur dan dapat diperhitungkan termasuk untuk mengetahui waktu. Ayat ini dijadikan pedoman bagi madzhab hisab yang mengisyaratkan bahwa al-Quran memiliki semangat untuk manusia agar mampu memahami ayat-ayat kauniyah dan mempergunakannya untuk kepentingan manusia termasuk kepentingan memperhitungkan waktu-waktu ibadah. Benda-benda langit seperti Matahari dan Bulan

memiliki garis edar (orbit) masing-masing. Orbit inilah yang menjadi lintasan edar benda-benda langit yang bergerak dan beredar secara teratur. Orbit-orbit benda langit mengakibatkan pergerakan benda-benda langit berjalan sesuai perhitungan dan teratur sehingga garis edar benda-benda langit tidak terdapat persinggungan dan mengakibatkan tabrakan antarbenda langit. Tabrakan antarbenda langit biasanya terjadi oleh benda-benda langit yang tidak memiliki garis edar, seperti Meteor. Bulan merupakan satelit Bumi yang memiliki orbit di sekeliling lingkaran bola Bumi dan beredar secara sistematis mengelilingi Bumi selama sekitar 27 hari yang disebut gerak sideris Bulan. Sedangkan dalam pedoman perhitungan kalender hijriyah yang digunakan adalah gerak sinodis Bulan yang membutuhkan masa selama $\pm 29 \frac{1}{2}$ hari.³⁰

e. Surat al-Rahman ayat 5 :




Artinya : “*Matahari dan Bulan (beredar) menurut perhitungan.*” (Q.s. al-Rahman, 55:5).

Ayat tersebut termasuk dalam pedoman madzhab hisab dalam memberlakukan hisab sebagai dasar penentuan awal bulan kamariah selain rukyat. Hal tersebut karena Matahari dan Bulan beredar dalam

³⁰ Toruan, *Ilmu Falak (Kosmografi)*, Semarang: Benteng Timur, 1953, hal. 88.

perhitungan yang teratur sehingga dapat diperhitungkan oleh manusia dan dapat digunakan untuk mengetahui perhitungan waktu. Matahari dan Bulan merupakan dua benda langit yang menjadi pedoman bagi manusia dalam pengetahuan bilangan waktu dan perhitungan kalender. Matahari merupakan pusat tata surya dan menjadi obyek yang di kelilingi oleh planet-planet anggota tata surya beserta satelit-satelitnya. Matahari dalam dimensi pedoman waktu peredaran yang digunakan adalah peredaran semu harian Matahari dan peredaran semu tahunan Matahari. Peredaran semu Matahari sebenarnya merupakan akibat dari perputaran Bumi mengelilingi Matahari namun dengan kerangka acuan Bumi, dalam sehari peredaran semu Matahari terhadap Bumi memakan waktu sekitar 23,54 jam sedangkan peredaran semu tahunan Matahari menelan waktu sekitar 365,3 hari.³¹

f. Surat al-Taubah ayat 36 :



³¹ Sa'adoeddin Djambek, *Hisab Awal Bulan*, Jakarta: Tintamas, 1976, hal. 7.



Artinya : *“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan Bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”*(Q.s. al-Taubah, 9:36).

Dalam satu tahun miladiyah dan hijriyah terdapat dua belas bulan yang mengisi waktu 354/355 hari tahun hijriyah dan 365/366 hari tahun miladiyah. Dalam kalender miladiyah pembagian hari dalam dua belas bulan adalah 31,28/29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31, sedangkan dalam kalender hijriyah non-urfi berdasarkan penampakan atau kedudukan hilal. Di dalam tahun hijriyah sebagai pedoman kalender umat Islam terdapat empat bulan haram, maksudnya ialah bulan Dzulqaidah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab.

2. Dasar Hukum dalam Hadits Nabi Muhammad SAW

a. Hadits Riwayat Muslim dari Ibn Umar

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتي تروه ولا تفطروا حتي تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه مسلم)

Artinya : *Dari Ibnu Umar ra. berkata Rasulullah SAW bersabda, "Satu bulan hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat Bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awal maka perkirakanlah."* (HR. Muslim).³²

b. Hadits Riwayat Bukhari

عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال : لا تصوموا حتي تروا الهلال ولا تفطروا حتي تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه البخارى)

Artinya : *Dari Nafi' dari Abdillah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan bulan Ramadhan kemudian beliau bersabda: "Janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal dan (kelak) janganlah kamu berbuka sebelum melihatnya lagi. jika tertutup awan maka perkirakanlah."* (HR. Bukhari).³³

c. Hadits Riwayat Bukhari

حدثنا سعيد بن عمرو انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا امة امية لانكتب ولانحسب الشهر هكذا وهكذا يعنى مرة تسعة وعشرون ومرة ثلاثين (رواه البخارى)

Artinya : *Dari Said bin Amr bahwasanya dia mendengar Ibn Umar ra dari Nabi SAW beliau bersabda : "Sungguh bahwa kami adalah umat yang ummi tidak mampu menulis dan menghitung, umur bulan adalah sekian dan sekian yaitu kadang 29 hari dan kadang 30 hari."* (HR. Bukhari).³⁴

³² Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim, ibid*, hal. 481.

³³ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz. III, Beirut: Dar al-Fikr , t.th, hal. 34.

³⁴ *Ibid.*

Hadits di atas menjelaskan penentuan awal bulan kamariah berdasarkan rukyat hilal kamariah sesaat setelah Matahari terbenam pada hari ke-29 bulan kamariah terutama dalam penentuan awal Ramadhan dan awal Syawal. Sedangkan kata “*faqdurulah*” dapat bermakna genapkanlah (sempurnakanlah), hitunglah, atau ambillah yang sedikit. Makna hitunglah atau estimasikanlah menjadi salah satu dasar madzhab hisab dalam memahami kebolehan hisab dalam penentuan awal bulan kamariah. Hadits ini merupakan dalil yang digunakan oleh sebagian ulama seperti Mustafa al-Zarqa, Yusuf Qardhawi dan Muhammad Rasyid Ridha untuk menjelaskan bahwa pelaksanaan rukyat dalam penentuan awal bulan kamariah mengandung *illat*, yaitu umat yang ummi. Sehingga di zaman yang sudah mengetahui dan mengenal perhitungan astronomi maka rukyat yang merupakan sarana dalam mencapai tujuan, yaitu mengetahui masuknya waktu ibadah.³⁵

Sedangkan menurut madzhab rukyat, kata “*faqdurulah*” bermakna istikmalkanlah atau genapkanlah perhitungan bulan menjadi tiga puluh hari. Pendapat ini berdasarkan pada hadits Riwayat Muslim dari Abu Hurairah

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين (رواه مسلم)

³⁵ Selengkapnya tentang pemikiran al-Zarqa, Qardhawi dan Rasyid Ridha, baca M. Rasyid Ridha, dkk., *Hisab Bulan Kamariah*, *op.cit.*

Artinya : “*Berpuasalah kamu semua karena terlihat hilal (Ramadhan) dan berbukalah kamu semua karena terlihat hilal (Syawal). Bila hilal tertutup atasmu maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban tigapuluh.*” (HR. Muslim)³⁶

3. Ijtihad

Dasar perbedaan dalam aplikasi dalil-dalil hisab rukyat yang bersumber dari al-Quran dan hadits adalah karena adanya ijtihad sebagai dasar hukum dalam penetapan awal bulan kamariah. Ijtihad digunakan dalam konteks hisab rukyat adalah sebagai sarana dalam memahami dan menginterpretasikan al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW terkait hisab rukyat awal bulan kamariah dengan konteks aplikasinya dalam penentuan awal bulan kamariah yang lebih aplikatif sesuai dengan pesan yang terkandung dalam nash. Praktik ijtihad dalam interpretasi hadits-hadits Nabi Muhammad SAW memang bersumber dari dalil-dalil hisab rukyat yang bersifat multi-tafsir. Sebagaimana menurut penelitian Syihabuddin al-Qalyubi, hadits-hadits hisab rukyat tersebut mengandung setidaknya sepuluh interpretasi beragam, di antaranya:³⁷

1. Perintah berpuasa atas semua orang yang melihat hilal dan tidak berlaku atas orang yang tidak melihatnya.

³⁶ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim, op.cit*, hal. 481.

³⁷ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia, op.cit*, hal. 2. Pemikiran selengkapnya dari Syihabuddin al-Qalyubi ini, baca Syihabuddin al-Qalyubi, *Hasiyah Minhaj al-Thalibin, op.cit*, hal. 45.

2. Melihat di sini melalui mata tidak berlaku atas orang buta (matanya tidak berfungsi).
3. Melihat (rukyat) secara ilmu bernilai mutawattir dan merupakan berita dari orang yang adil.
4. Nash tersebut mengandung juga makna zhan sehingga mencakup ramalan dan nujum (astronomi).
5. Ada tuntutan puasa secara kontinu apabila terhalang pandangan melihat hilal ketika ada kepastian hilal dapat dilihat.
6. Ada kemungkinan hilal sudah wujud sehingga wajib puasa, walaupun menurut astronomi belum ada kemungkinan hilal dapat dilihat.
7. Perintah hadits tersebut ditujukan kepada kaum muslimin secara menyeluruh, namun pelaksanaan rukyah tidak diwajibkan kepada seluruhnya bahkan mungkin hanya perseorangan.
8. Hadits ini mengandung makna berbuka puasa.
9. Rukyah itu berlaku terhadap hilal Ramadhan dalam kewajiban berpuasa dan tidak untuk iftharnya (berbuka).
10. Yang menutup pandangan ditentukan hanya oleh mendung bukan selainnya

Berawal dari perbedaan-perbedaan interpretasi dalil hisab rukyat tersebut mengakibatkan terjadinya beragam perbedaan dalam memahami dan mengaplikasikan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW dalam

penentuan awal bulan kamariah. Di Indonesia, perbedaan pendapat dalam penentuan awal bulan kamariah sangat beragam dan memiliki sistematika serta ketetapan sendiri. Ketentuan tersebut akhirnya mengakibatkan perbedaan awal bulan kamariah di Indonesia dapat berselang sehari, dua hari dan bahkan berhari-hari.

C. Sejarah Perkembangan Hisab Rukyat

Hisab rukyat dalam berbagai literatur kitab-kitab klasik hisab rukyat disebutkan bahwa yang pertama kali menemukan ilmu hisab rukyat adalah Nabi Idris as.³⁸ Sehingga dapat dipahami bahwa wacana teoritik dan praktik hisab rukyat sudah ada sejak zaman itu, bahkan mungkin sejak sebelumnya. Namun dalam fakta ilmiah menelusuri benang merah dan rekam jejak rentetan sejarah hisab rukyat dalam perkembangannya hingga sekarang masih belum dapat dilacak secara pasti dan menyeluruh.

a. Pada Masa Primitif

Sejarah perkembangan hisab rukyat dalam peradaban manusia tidak lepas juga dari perkembangan pola pikir manusia. Manusia dalam menemukan ilmu pengetahuan berawal dari rangkaian proses yang panjang. Dalam perkembangan peradaban manusia, pandangan hidup manusia tentang kejadian dan fenomena alam selalu berubah-ubah dalam

³⁸ Bahkan dalam bukunya Annenarie Schimmel, *The Mistery of Numbers*, Nabi Idris dinyatakan sebagai penemu simbol angka dan matematika. Keterangan ini juga dapat dibaca dalam laporan penelitian Ahmad Izzuddin, *Pemikiran Hisab Rukyat Abdul Djalil*, Semarang: Penelitian Individual IAIN Walisongo Semarang, 2005, hal. 13.

masa ke masa sesuai dengan tingkat pengetahuan dan teknologi yang dicapai pada masa itu.

Pada awal masa peradaban manusia yang primitif dengan berbagai keterbatasan, manusia pada umumnya ketika belajar memahami dari berbagai fenomena alam dan unsur-unsur alam yang terlihat sering bertanya-tanya dan karena keterbatasan perkembangan pola pikir dan pengetahuan pada masa itu, manusia seringkali tidak dapat menemukan jawaban dari berbagai pertanyaan yang mengemuka dibenaknya.

Perkembangan pola pikir dan pengetahuan manusia dibangun berdasarkan kodrat hakiki manusia yang mempunyai *curiosity* terhadap rahasia fenomena alam dan hasrat mencoba ingin menyingkapnya dengan menggunakan akumulasi data-data materi dalam ingatannya hingga merumuskan sendiri ide-idenya. Namun karena berbagai keterbatasan, dengan hasrat untuk memuaskan dirinya dari keingintahuannya, para manusia kuno yang pada zaman dahulu akhirnya mempercayai mitos.³⁹

Puncak hasil pemikiran mitos terjadi pada zaman Babylonia (sekitar 700-600 SM) yaitu horoskop (ramalan bintang), dengan zodiak (rasi bintang di langit), ekliptika (bidang edar Matahari) dan pemahaman bentuk alam semesta yang menyerupai ruangan setengah bola dengan Bumi datar sebagai lantainya sedangkan langit-langit dan bintangnya

³⁹ Maskoeri Jasin, *Ilmu Alamiyah Dasar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008, hal. 3-4.

merupakan atap.⁴⁰ Namun pemikiran-pemikiran inilah yang kemudian berkembang menghasilkan pemikiran-pemikiran astronomi pada masa berikutnya.

b. Pada Awal Masehi di Eropa

Sejak abad ke-28 SM, embrio ilmu falak (astronomi) sudah mulai nampak saat digunakan dalam penentuan waktu-waktu saat penyembahan berhala. Keadaan seperti ini nampak di beberapa negara seperti Mesir, di Babilonia dan Mesopotamia untuk dewa Astoroth dan Baal.⁴¹

Perkembangan ilmu falak kemudian berlanjut di masa masehi dengan ditandai penemuan Ptolomeus pada abad ke-2 M yang membuat katalog sekitar 1.022 buah bintang yang terdapat 48 konstelasi. Ptolomeus beranggapan bahwa Bumi merupakan pusat alam semesta dan dikelilingi

⁴⁰ Dalam sejarah astronomi, terdapat tiga perkembangan pemahaman manusia terhadap fenomena astronomi yang terjadi dalam penglihatannya, yaitu tentang gerak dan peredaran Matahari. Pada mulanya, manusia memahami bahwa manusia merupakan pusat tata surya dan Bumi berbentuk datar sedangkan langit berupa atap yang memiliki tiang penyangga, teori ini disebut teori egosentris. Perkembangan teori berikutnya disebut teori geosentris, yaitu pemahaman bahwa Bumi merupakan pusat tata surya dan seluruh bintang serta benda-benda langit lain termasuk Matahari berputar mengelilingi Matahari. Paham ini pertama kali digagas oleh Ptolomeus (w.140 M) yang ditulis dalam bukunya, *Almagest*. Teori geosentris sempat bertahan lama sebelum diruntuhkan oleh teori heliosentris yang sampai saat ini dipegang oleh para astronom. Dalam catatan sejarah, teori ini dikemukakan pertama kali oleh Nicolas Copernicus (w.1543 M) dalam bukunya yang sangat fenomenal, *Revolutionibus Orbium Celestium*. Selengkapnya baca, A. Pannekoek, *A History of Astronomy*, hal. 92.

⁴¹ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah*, *op.cit*, hal. 48.

oleh Bulan, Merkurius, Venus, Matahari, Mars, Jupiter dan Saturnus.

Karya Ptolomues akhirnya menjadi rujukan utama hingga abad ke-16 M.⁴²

c. Masa Awal Islam

Perkembangan Ilmu hisab rukyat sebenarnya sudah terlihat dari praktik Nabi Muhammad SAW dalam rutinitas rukyat untuk menentukan awal bulan kamariah, namun perkembangan hisab rukyat dalam peradaban Islam baru mulai terlihat secara nyata yaitu pada masa khalifah Umar bin Khattab pada tahun ke-17 sesudah hijriyah yang memunculkan sistem hisab urfi⁴³ yang digunakan untuk membuat kalender resmi umat Islam terkait dengan peristiwa-peristiwa yang sering terlewatkan akibat ketiadaan pedoman kalender bagi umat Islam. Para ahli dan ulama hisab sependapat bahwa tarikh hijriyah baru resmi dipakai pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab ini yang bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir tahun ke-17 H.⁴⁴ Meski sebenarnya perhitungan tahun Islam pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau menulis surat untuk kaum Nashrani Bani Najran yang tertulis tahun ke-5 H, namun

⁴² A. Gunawan Admiranto, *Menjelajahi Bintang, Galaksi dan Alam Semesta*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009, hal. 3-4.

⁴³ Sistem hisab yang digunakan oleh Umar bin Khattab ini kemudian dikenal dengan sistem dengan istilah hisab 'urfi atau hisab istilahi. Hisab 'urfi didasarkan pada peredaran rata-rata Bulan mengelilingi Bumi dengan sistem hisab senantiasa bergantian antara 30 hari dan 29 hari.

⁴⁴ Yusuf Harun, *Pengantar Ilmu Falak*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2008, hal. 90. Baca juga Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar bin Khattab*, Bandung: Pustaka Pelajar, 1995, hal. 24.

di dunia Arab penamaan tahun memang lebih dikenal dengan mengaitkan peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti tahun gajah dan sebagainya.⁴⁵

Pasca terobosan yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab tersebut, perkembangan hisab-rukyat mulai terlihat vakum. Dalam catatan sejarah pun sangat sulit ditemui perkembangan berikutnya mengenai ilmu hisab ruyat ini.

d. Masa Keemasan Islam (Abad Renaissance)

Perkembangan hisab ruyat (astronomi) baru menunjukkan perkembangan yang signifikan pada masa sekitar tiga ratus tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu negara-negara Islam mulai memiliki kebudayaan dan pengetahuan yang tinggi. Peradaban Islam dengan tingkat pengetahuan yang tinggi akhirnya mampu menghasilkan astronom-astronom muslim yang mulai mengembangkan metode pengamatan dan keahlian dalam bidang astronomi, masyarakat muslim mulai memiliki keahlian khusus dalam penerapan dasar astronomi untuk memenuhi kebutuhan waktu dan tempat ibadah serta menentukan awal bulan dan hari libur, termasuk menetapkan kalender sebagai pedoman aktivitas dan rutinitas umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁶

⁴⁵ Sofwan Jannah, *Kalender Hijriyah dan Masehi 150 Tahun*, Yogyakarta: UII Press, 1994, hal. 2-4.

⁴⁶ Howard R. Tuner, *Sains Islam yang Mengagumkan, Sebuah Catatan Terhadap Abad Pertengahan*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2004, hal. 75.

Perkembangan yang sangat signifikan terjadi pada abad renaissance yang sekaligus menjadi puncak kejayaan penemuan-penemuan serta kontribusi astronom-astronom muslim dalam perkembangan pengamatan astronomi. Pada abad pertengahan ini kaum muslimin mulai memasuki astronomi sebagai salah satu dari sains matematika. Mereka mulai melakukan penelitian gerakan nyata dari benda-benda langit dan mencatat dalam kerangka matematika menjadi sebuah temuan.⁴⁷

Dalam perjalanan waktu dengan diperkaya oleh berbagai sumber akhirnya melahirkan teori-teori dalam ilmu astronomi (hisab rukyat) yang tidak semata mengikuti madzhab Persia, India atau Yunani, namun porsi yang sangat besar justru pemikiran-pemikiran astronom muslim dipengaruhi oleh Ptolomeus dan dengan bukunya *Almagest*.⁴⁸

Beberapa ilmuwan muslim yang ikut berperan dalam perkembangan dan kemajuan ilmu hisab rukyat pada abad renaissance ini di antaranya ada al-Hassan Ibn al-Haytham, peletak dasar Ilmu Optika sekaligus berjuduk bapak optika, ahli Fisika dan Astronomi yang berjuduk *The Greatest Student of All Times*;⁴⁹ al-Battani, seorang astronom muslim yang banyak mempengaruhi ilmuwan-ilmuwan Kristen dan Yahudi Eropa abad pertengahan seperti Robertus Cestrensis, Albertus Magnus, Alphonso

⁴⁷ *Ibid*, hal. 71-85.

⁴⁸ PP. Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP.Muhammadiyah, 2008, hal. 7-8.

⁴⁹ Biografi lengkap mengenai kehidupan Ibn al-Haytham dapat dibaca dalam buku yang ditulis oleh Hakim Mohammed Said (ed), *Ibn al-Haitham*, Pakistan: Hamdard National Foundation, 1969.

X, Copernicus dan Tycho Brahe. Bahkan Copernicus (penggagas teori heliosentris) dalam bukunya *De Revolutionibus Orbium Caelestium* mengaku berhutang banyak kepada al-Battani;⁵⁰ Tsabit bin Qurrah dengan buku astronominya yang terkenal *Concerning the Motions of the Eighth Sphere*;⁵¹ Abu Raihan al-Biruni yang menulis karya *Qonun al-Mas'udi fi al-Hai'ah wa al-Nujm*⁵² dan *Tahqiq ma li al-Hind min Maqulah Maqbulah fi al-'Aql au Marzulah*,⁵³ al-Biruni merupakan astronom muslim yang berjudul bapak Geodesi;⁵⁴ Nashiruddin al-Tusi, penulis *al-Tazkirah fi 'Ilmi al-Hai'ah* dan *Tahrir Usul Eucliaus*;⁵⁵ Muhammad Tughay Ulugh Bek yang menyusun *al-Zij al-Sultani*, dan dicetak di London tahun 1650 M dan Oxford tahun 1665 M;⁵⁶ dan Ibnu Shatir, yang merombak teori geosentris Ptolomeus dan menginspirasi teori heliosentris yang digagas Copernicus.⁵⁷

e. Abad Milenium

⁵⁰ Diyan Yulianto dan M.S. Rohman, *Sumbangan-Sumbangan Karya Sains Super Dahsyat Islam Abad Pertengahan*, Yogyakarta: Diva Press, 2010, hal. 258-259.

⁵¹ Wahyu, *99 Ilmuwan Muslim Perintis Sains Modern*, Yogyakarta: Diva Press, 2010, hal. 45-48.

⁵² Dicitak di Leipzig tahun 1978 di bawah suntingan Sachau. Ia juga menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris dengan judul *Chronology of the Ancient Peoples*, terbit di London 1879.

⁵³ Buku ini merupakan buku sejarah, namun di dalamnya banyak dikemukakan ajaran-ajaran astronomi India.

⁵⁴ Diyan Yulianto, *op.cit*, hal. 68.

⁵⁵ Buku Nashiruddin al-Tusi ini dicetak di Roma tahun 1594 M dan London tahun 1650 M.

⁵⁶ Edward van Dijk, *Iktifa' al-Qonu' bi ma Huwa Matbu'*, Beirut: Dar Sadir, 1896, hal. 248.

⁵⁷ Wahyu, *op.cit*, hal. 333-336. Baca juga referensi biografi ilmuwan muslim dalam buku Abdul Razak Naufal, *Tokoh-tokoh Cendekiawan Muslim Sebagai Perintis Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Kalam Mulia, 1999.

Selanjutnya perkembangan hisab-rukyat mengalami kemunduran sejak abad ke-15 M hingga abad ke-19 M seiring dengan kemunduran peradaban Islam pada masa itu. Pada awal abad ke-20 M, baru kajian ilmu hisab rukyat syar'i dan sains dibangkitkan kembali dan memunculkan beberapa ahli astronomi Eropa dan Asia yang melakukan penelitian dan pengamatan hilal dan kriteria imkan rukyat atau visibilitas hilal, di antaranya adalah Routheringham (1910) dan Maunder (1911) yang menawarkan konsep dan kriteria baru untuk rukyat dan Mohammad Ilyas (1970), ahli hisab rukyat Malaysia yang melakukan kajian intensif terhadap upaya pencarian suatu bentuk kalender Islam Internasional dan menawarkan konsep IDL (International Date Line).⁵⁸ Sejak saat ini kajian keilmuan hisab rukyat menjadi bagian yang semakin terpisahkan dan kajian ilmu hisab rukyat syar'i dan sains semakin mengalami perkembangan dan mendapatkan perhatian lebih dari dunia internasional dengan berbagai kajian dan penyelenggaraan disiplin yang semakin komprehensif sehingga berdiri berbagai lembaga kajian ilmu hisab rukyat dan observasi hilal seperti ICOP (Islamic Crescents' Observation Project).

f. Perkembangan Hisab Rukyat di Indonesia

⁵⁸ Pemikiran Muhammad Ilyas dalam hal ini bisa dibaca dalam bukunya, Muhammad Ilyas, *Sistem Kalender Islam dari Perspektif Astronomi*, Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997.

Awal masuknya hisab rukyat di Indonesia tidak terlepas dari masuknya Islam di Indonesia yang dibawa oleh penyebar agama Islam dari Gujarat.⁵⁹ Bahkan masuknya agama Islam di Indonesia ini sekaligus mampu mengubah kalender jawa ke dalam format kalender Islam dengan perpaduan kalender jawa dan perhitungan berdasarkan penanggalan lunar yang disebut dengan kalender jawa Islam, bahkan di beberapa daerah masih menganut sistem perhitungan kalender jawa Islam dalam menentukan awal bulan kamariah.⁶⁰

Kalender jawa Islam disebut juga kalender saka (kalender dari India yang sebelumnya digunakan oleh masyarakat Jawa sebelum masuknya Islam). Selisih tahun saka dengan tahun hijriyah adalah 512 tahun (1555 saka – 1063 masehi)⁶¹ dan satuan siklus perhitungan kalender Jawa Islam adalah delapan tahun. Keberadaan kalender Islam menunjukkan bahwa perkembangan hisab rukyat sudah ada sejak zaman itu bahkan sebelum zaman itu, karena ilmu hisab rukyat sangat berperan dalam kalender. Hal ini dapat dilihat antara lain dalam menentukan panjang tahun dan siklus peredaran benda-benda langit.⁶²

⁵⁹ Slamet Hambali, *Pengantar Ilmu Falak*, Banyuwangi: Bismillah Publisher, 2012, hal. 288.

⁶⁰ Penjelasan selengkapnya mengenai kalender Jawa Islam atau kejawen dan masyarakat yang masih menggunakannya, baca dalam laporan penelitian Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Kejawen*, Semarang: Laporan Penelitian Individual IAIN Walisongo Semarang, 2006.

⁶¹ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa, Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah dan Jawa*, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011, hal. 17.

⁶² Shofiyulloh, *Mengenal Kalender Lunisolar di Indonesia*, Malang: t.p, 2005, hal. 2.

Dalam perkembangannya, perkembangan hisab rukyat di Indonesia tidak lepas dari adanya jaringan ulama yang melakukan rihlah ilmiah dan menjadikan *haramain* (Mekkah–Madinah) sebagai pusat studi dan tumpuan rihlah ilmiah.⁶³ Sehingga nampak bahwa perkembangan pemikiran hisab rukyat di Indonesia tidak terlepas dari adanya *jaringan ulama* (meminjam istilah Azyumardi Azra) ke Timur Tengah. Indikator adanya pengaruh pemikiran hisab rukyat di Timur Tengah adalah nampak dari adanya Mekkah yang tetap digunakan sebagai markaz beberapa perhitungan hisab rukyat klasik di Indonesia.⁶⁴

Perkembangan berikutnya, pemikiran-pemikiran hisab rukyat tersebut ternyata sangat mempengaruhi perkembangan hisab rukyat pada zaman berikutnya dimana ternyata banyak terjadi *re-transplanting* terhadap pemikiran hisab rukyat yang juga hasil dari pencangkakan pemikiran hisab rukyat dari Jazirah Arab.⁶⁵

Dinamika pencangkakan pemikiran hisab-rukyat di Indonesia dari negara-negara lain terjadi pada abad ke-17 hingga abad ke-19 masih sangat terlihat diawal abad ke-20 dengan terdapatnya pemikiran-pemikiran dalam kitab *sullamu nayyirain* karya Muhammad Mas Mansur al-Batawi

⁶³ Ahmad Izzuddin, *Pemikiran Hisab Rukyat Abdul Djalil, op.cit*, hal. 3. Bandingkan pula, Azyumardi Azra, *Islam Reformis, Dinamika Intelektual dan Gerakan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, t.th, hal. 197.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

misalnya. Bahkan kitab-kitab hisab-rukyat yang berbedar di awal abad ke-20 merupakan kitab-kitab pencangkakan dari kitab-kitab ulama klasik yang juga merupakan pencangkakan dari adanya sebuah pemikiran jaringan ulama.⁶⁶

Masuknya kajian hisab-rukyat syar'i dan sains ini melengapi dinamika perkembangan hisab-rukyat di Indonesia yang sebenarnya secara aplikatif sudah ada sejak zaman kerajaan Islam di bawah penjajahan Hindia-Belanda yaitu penerapan kalender hijriyah sebagai kalender resmi. Penggunaan kalender hijriyah ini sebenarnya oleh pemerintah Hindia-Belanda diubah menjadi kalender masehi. Namun umat Islam terutama di daerah-daerah kerajaan Islam masih menggunakan pedoman kalender hijriyah. Bahkan penguasa-penguasa kerajaan memiliki wewenang dalam menetapkan hari-hari yang ada hubungannya dengan persoalan peribadatan seperti penetapan awal bulan kamariah.⁶⁷

Selanjutnya perkembangan hisab-rukyat ruyat mengalami perkembangan yang cukup menjanjikan yang dibawa oleh para ulama yaitu Syekh Taher Jalaluddin al-Azhari,⁶⁸ yang disebut sebagai bapak

⁶⁶ *Ibid.* hal. 4.

⁶⁷ Ichtijanto, *Almanak Hisab-Rukyat, op.cit*, hal. 44.

⁶⁸ Karya-karyanya dalam hisab-rukyat antara lain adalah Pati Kiraan Pada Menentukan Waktu Jang Lima (1938), Natijatul Ummi (The Almanac : Muslim and Christian Calendar and Direction of Qiblat According to Shafie Sect, (1954) dan Jawadi al-Nukhbah al-Taqirat fi Hisab al-Auqat wa Samt al-Qiblah (1954).

hisab Indonesia, Syeikh Khattib Minangkabau⁶⁹, K.H. Shaleh Darat,⁷⁰ dan Ahmad Rifai.⁷¹

Selanjutnya perkembangan hisab rukyat di Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat keakurasiannya. Sebagaimana hasil dari seminar sehari Hisab Rukyat pada tanggal 27 April 1992 di Tugu Bogor, dihasilkan kesepakatan pembagian tiga klasifikasi pemikiran hisab rukyat di Indonesia berdasarkan keakurasiannya.

Perhitungan sistem hisab di Indonesia dikelompokkan dalam tiga macam kategori⁷² :

1) Sistem Hisab Hakiki Taqribi

Merupakan sistem perhitungan hisab rukyat yang keakurasiannya rendah karna basis data yang dijadikan acuannya adalah Zij (tabel astronomi) Ulugh Beik (w. 1449 M) dan dalam pelaksanaan pengamatannya berdasarkan teori geosentrisnya Ptolomeus. Hisab taqribi adalah hisab awal bulan yang perhitungannya

⁶⁹ Seorang ulama Minangkabau, karya-karyanya terkait dengan hisab-rukyat adalah al-Jawahir an Naqiyyah fi A'mal al-Jaibiyah (1891) dan Raudah al-Hussab fi 'Ilm al-Hisab (1310).

⁷⁰ Selengkapnya baca dalam buku karya Mukchoyyar HS, Tafsir Faidl al-Rahman di Tarjamah Tafsir Kalam Malik al-Dayyan Karya M. Shaleh al-Samarani, Yogyakarta: Disertasi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

⁷¹ Referensi mengenai Ahmad Rifai bisa baca Abdul Djamil, *Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam KH Ahmad Rifai Kalisasai*, Yogyakarta: Lkis, 2001.

⁷² Sriyatin Shadiq al-Falaky, *Perhitungan Awal Bulan Sistem Ephemeris al-Falakiah*, makalah dalam Pelatihan dan Pendalaman Ilmu Falak dan Hisab Rukyat di Program Sarjana IAIN Walisongo Semarang pada 10-11 Januari 2009.

berdasarkan gerak rata-rata Bulan dan Matahari, sehingga hasilnya masih merupakan perkiraan (mendekati kebenaran). Ketika menghitung ketinggian hilal menggunakan cara; waktu Matahari terbenam dikurangi waktu ijtima' kemudian dibagi dua.⁷³ Kitab-kitab yang termasuk hisab hakiki taqribi adalah :

1. Tadzkirah al-Ikhwān : K.H. Ahmad Dahlan – Semarang/Tremas Pacitan.
2. Bulugh al-Wator : K.H. Ahmad Dahlan – Semarang/Tremas Pacitan.
3. Sullamu Nayyirain : K.H. Muhammad Manshur bin Abdul Hamid – Betawi Jakarta.
4. Fathu al-Rauf al-Mannan : K.H. Abu Hamdan bin Abdul Jalil – Kudus.
5. Risalah al-Qamarain : K.H. Muhammad Nawawi Yunus – Kediri.
6. Tashi al-Mitsal : K.H. Muhammad Nawawi Yunus – Kediri.
7. Risalah Falakiyah : K.H. Ramli Hasan – Gresik.
8. al-Qawaid al-Falakiyah : Sayid Abdul Fatah al-Thuhy – Mesir.
9. Falak Hisab : Ustadz Anwar Katsir – Malang.
10. Jawadi al-Falakiyah : Muhammad Amin – Surakarta.
11. Jawadi al-Falakiyah : K.H. Qusyairi – Pasuruan.

⁷³ Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009, hal. 79.

12. Risalah Syamsu al-Hilal : K.H. Noor Ahmad SS – Jepara.
13. Awai al-Falakiah : Sriyatin Shadiq al-Falaky – Surabaya
14. Faidh al-Karim al-Rauf : K.H. Ahmad Ghazali M. Fathullah –
Pamekasan.
15. Bughyah al-Rafiq : K.H. Ahmad Ghazali M. Fathullah –
Pamekasan.

2) Sistem Hisab Hakiki Tahqiqi

Merupakan sistem perhitungan hisab rukyat yang memiliki akurasi tinggi namun klasik. Hisab hakiki tahqiqi adalah hisab awal bulan yang perhitungannya berdasarkan gerak Bulan dan Matahari yang sebenarnya, sehingga hasilnya cukup akurat. Ketika melakukan perhitungan ketinggian hilal menggunakan data deklinasi Matahari, sudut waktu Bulan, koordinat lintang tempat observasi, dan menggunakan rumus *spherical trigonometri*.⁷⁴ Kitab-kitab yang termasuk hisab hakiki tahqiqi adalah :

1. Manahij al-Hamidiyah : Syekh Abdul Hamid – Mesir.
2. Muntaha Nataij al-Aqwal : K.H. Hasan Asy'ari – Pasuruan.
3. al-Mathla' al-Said : Syekh Husain Zaid – Mesir.
4. Irsyad al-Murid : K.H. Ahmad Ghozali M. Fathullah – Pamekasan.
5. Ittifaq Dzatil Bain : K.H. M. Zuber bin Abdul Karim – Bungah Gresik.
6. Nur al-Anwar : K.H. Noor Ahmad SS – Jepara.
7. Menara Kudus : K.H. Turaichan – Kudus.
8. Hisab Hakiki : K.H. R.M. Wardan Diponingrat – Yogyakarta.
9. Badiyah al-Mitsal : K.H. M. Ma'shum bin Ali – Jombang.
10. al-Khulashah al-Wafiyah : K.H. Zuber Umar al-Jaelani – Salatiga.

⁷⁴ *Ibid*, hal. 80.

3) Sistem Hisab Hakiki Kontemporer

Merupakan sistem perhitungan hisab rukyat yang memiliki akurasi tinggi dengan data-data kontemporer dan biasanya menggunakan berbagai alat bantu seperti kalkulator dan komputer. Metode hisab hakiki kontemporer yang memiliki tingkat akurasi tinggi karena telah berbasiskan ilmu astronomi. Metode dalam melakukan perhitungannya telah melakukan koreksi yang banyak dan menyajikan data-data yang lengkap untuk keperluan rukyat hilal. Kitab-kitab yang termasuk hisab hakiki kontemporer adalah :

1. New Comb : Drs. Abdurrachim – Yogyakarta.
2. EW. Brown : Drs. Tengku Ali Muda – Medan.
3. Hisab Awal Bulan : Saadoeddin Djambek – Jakarta.
4. Almanak Nautika : HM. Nautical Inggris – NASA.
5. Jeun Meuus : Belgia.
6. Ephemeris Hisab Rukyat : Departemen Agama RI – Jakarta.
7. The Astronomical Almanac : NASA.

D. Aliran-Aliran Hisab Rukyat

Perbedaan pendapat dan kriteria tentang hilal serta implikasinya dalam penentuan awal bulan kamariah di Indonesia tumbuh subur dalam keaneragaman bentuk perhitungan dan model penentuan dalam penetapan awal bulan kamariah.

Bahkan dalam organisasi-organisasi kecil dan komunitas-komunitas dalam daerah yang kecil seringkali memiliki model perhitungan dan sistem penentuan awal kamariah tersendiri. Secara umum perbedaan aliran-aliran hisab rukyat di Indonesia setidaknya disebabkan oleh dua hal yang pokok:

1. Dari segi penetapan hukum
2. Dari segi sistem dan model perhitungan.⁷⁵
 - i. Dari segi penetapan hukum.

Di Indonesia setidaknya terdapat beberapa aliran besar dalam perbedaan dari segi penetapan hukum, di antaranya :

Pertama, penetapan awal bulan kamariah berdasarkan rukyat hilal. Madzhab ini berpendapat bahwa metode penentuan awal bulan kamariah murni berdasarkan rukyat hilal. Landasan yang dipergunakan madzhab ini adalah hadits-hadits Nabi Muhammad SAW seputar hisab rukyat yang memerintahkan umat Islam agar berpuasa dan berbuka (berhari raya) karena melihat hilal.⁷⁶ Apabila rukyat tidak berhasil, baik karena ketinggian hilal terlalu rendah atau karena gangguan cuaca, maka penentuan awal bulan kamariah didasarkan *istikmal* (disempurnakan 30 hari). Menurut madzhab ini, rukyat dalam hal ini bersifat *ta'abbudi – ghair al ma'qu al-ma'na*. Artinya tidak dapat dirasionalkan, diperluas dan dikembangkan pengertiannya.

⁷⁵ Ichtijanto, *Almanak Hisab Rukyat, op.cit*, hal. 34.

⁷⁶ *Ibid.*

Sehingga rukyat hanya terbatas pada melihat dengan menggunakan mata telanjang.⁷⁷

Dalam praktiknya, madzhab rukyat di Indonesia masih terbagi ke dalam dua kelompok besar yaitu madzhab rukyat dan madzhab rukyat global. Madzhab rukyat mengkaitkan hukum dalam penentuan awal bulan kamariah dengan mathla', yaitu batas keberlakuan rukyat hilal dalam suatu tempat. Dalam konteks Indonesia, prinsip yang digunakan adalah *wilayah al-hukmi*, yaitu hukum rukyat berlaku untuk satu negara hukum yang di dalam wilayahnya terdapat laporan keberhasilan rukyat.

Rukyat global berpendapat bahwa penentuan awal bulan kamariah didasarkan pada rukyat hilal yang berlaku secara universal kecuali Dzulhijjah didasarkan pada rukyat oleh negara Arab Saudi.⁷⁸

Kedua, penentuan awal bulan kamariah berdasarkan hisab dengan kriteria kedudukan hilal di atas ufuk setelah waktu ghurub. Aliran ini berpendapat bahwa apabila hilal berada di atas ufuk setelah terjadinya ijtima' pada saat waktu ghurub maka hilal sudah dianggap wujud sehingga keesokan harinya dapat ditetapkan sebagai awal bulan baru. Sedangkan apabila hilal negatif di bawah ufuk maka keesokan harinya akhir bulan yang sedang berjalan.

⁷⁷ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis, op.cit*, hal. 66.

⁷⁸ Ormas Islam Hizbullah dan Hizbut Tahrir termasuk dalam kategori madzhab rukyat global.

Aliran hisab ini berpendapat bahwa hadits-hadits hisab rukyat termasuk *ta'aqquli – ma'qu al-ma'na*. Artinya dapat dirasionalkan, diperluas dan dikembangkan. Di antara ormas Islam di Indonesia yang menggunakan kriteria ini adalah Muhammadiyah. Kriteria wujudul hilal⁷⁹ yang digunakan Muhammadiyah digagas pertama kali oleh R.M. Wardan Diponegoro⁸⁰. Namun pada awalnya kriteria ini belum memiliki tolok ukur yang jelas apakah batas ufuk yang digunakan adalah ufuk mar'i atau ufuk hakiki dalam penentuan kedudukan hilal? Sehingga pada mulanya terjadi perdebatan internal di kalangan Muhammadiyah mengenai tolok ukur batas ufuk kedudukan hilal. Setelah itu baru diadakan kesepakatan bahwa yang digunakan adalah *mathla' fi wilayah al-hukmi*, sehingga perdebatan mengenai ufuk dapat terselesaikan.⁸¹

Ketiga, penentuan awal bulan kamariah berdasarkan hisab dengan kedudukan hilal dalam batas kemungkinan teramati. Hisab visibilitas hilal ini lebih dikenal dengan sebutan *imkan rukyat*, yaitu kemungkinan hilal dapat teramati dalam kedudukan tertentu. Di Indonesia, PERSIS merupakan ormas

⁷⁹ Dalam Muhammadiyah, penentuan awal bulan kamariah didasarkan berdasarkan kriteria wujudul hilal, yaitu ketika hilal sudah memenuhi tiga syarat, pertama, sudah terjadi ijtima'; kedua, ijtima terjadi sebelum Matahari terbenam; ketiga, ketika Matahari terbenam, hilal positif di atas ufuk. Selengkapnya baca pemikiran Muhammadiyah dalam hisab rukyat dalam buku PP. Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih PP. Muhammadiyah, 2007.

⁸⁰ R.M. Wardan Diponegoro adalah ahli falak dan hisab Muhammadiyah sekaligus mantan ketua PP Muhammadiyah. Wujudul Hilal merupakan gagasan yang dibawa oleh R.M. Wardan Diponegoro yang dinilai sebagai kriteria yang lebih aplikatif dengan kriteria hilal berada di atas ufuk setelah Matahari terbenam, selengkapnya baca R.M. Wardan Diponegoro, *Hisab Urfi dan Hakiki*, Yogyakarta: 1987, hal. 5.

⁸¹ Encep Supriatna, *Metode Penentuan Awal Bulan Qomariyah Muhammadiyah*, makalah dalam diskusi Kesatuan Awal dan Akhir Ramadhan menuju kesatuan umat pada 2 Januari 2000.

Islam yang menganut madzhab ini, saat ini PERSIS mengikuti kriteria *imkan rukyat* dengan kriteria yang digunakan oleh Departemen Agama yaitu hilal di atas ufuk minimal 2 derajat.

ii. Dari segi sistem dan model perhitungan.

Perbedaan hari dalam penetapan awal bulan kamariah juga karena adanya perbedaan dalam sistem perhitungan yang digunakan dalam melakukan hisab umur bulan kamariah. Beberapa sistem perhitungan awal bulan kamariah yang digunakan di Indonesia adalah :

Pertama, hisab urfi. Sistem hisab urfi merupakan sistem perhitungan penanggalan hijriyah pertama yang digunakan oleh umat Islam. Periode pertama penggunaan sistem hisab urfi sebagai perhitungan kalender hijriyah terjadi pada masa khalifah Umar bin Khattab.⁸² Sistem hisab urfi merupakan perhitungan kalender berdasarkan usia rata-rata peredaran sinodis Bulan.⁸³ Dalam ranah praktiknya, sistem hisab urfi memiliki aturan usia bulan kamariah dalam setahun dengan ketetapan bulan-bulan genap berumur 29 hari dan bulan-bulan ganjil berumur 30 hari, kecuali tahun kabisat bulan Dzulhijjah yang seharusnya berumur 29 hari menjadi 30 hari.⁸⁴

⁸² Yusuf Harun, *Pengantar Ilmu Falak, op.cit.*, hal. 90. Baca juga Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar bin Khattab*, Bandung: Pustaka Pelajar, 1995, hal. 64.

⁸³ Selengkapnya baca, Slamer Hambali, *Pengantar Ilmu Falak, op.cit.*, hal. 226. Bandingkan pula dengan Simamora, *Ilmu Falak (Kosmografi)*, Jakarta: C.V. Pedjuang Bangsa, 1985, hal. 42.

⁸⁴ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa, op.cit.*, hal. 62-63.

Di Indonesia, sistem hisab urfi sampai saat ini masih banyak digunakan oleh masyarakat dengan modifikasi menjadi penanggalan Jawa Islam aboge dan asapon. Di beberapa daerah dan komunitas kecil di Indonesia masih menggunakan sistem hisab urfi baik hisab aboge maupun hisab asapon.

Kedua, hisab hakiki. Metode hisab hakiki atau kontemporer merupakan sistem perhitungan yang berdasarkan algoritma perhitungan yang tepat dan data-data astronomis yang dinamis sehingga selalu *up to date* dengan kondisi terkini. Sistem hisab hakiki kontemporer memiliki beragam jenis perhitungan mulai yang berakurasi menengah hingga dalam akurasi yang akurat dan mendekati kebenaran. Sistem perhitungan yang berbeda akan mengakibatkan hasil perhitungan yang berbeda. Selain sistem perhitungan, dalam penyelesaian perhitungan data juga dibedakan menurut alat yang digunakan seperti rubu' mujayyab, logaritma dan rumus-rumus trigonometri. Sistem-sistem perhitungan ini dipergunakan untuk memperhitungkan awal-awal bulan kamariah oleh Badan Hisab Rukyat RI dengan maksud mendapatkan perbandingan hasil hisab dari berbagai macam aliran, namun yang menjadi pegangan pokok adalah nautical almanac dan american ephemeris dengan menggunakan *spherical trigonometri* sebagai alat pemecah dalam menentukan kedudukan benda-benda langit.⁸⁵

⁸⁵ Ichtijanto, *Almanak Hisab Rukyat, op.cit*, hal. 39.

Dasar perhitungan yang digunakan dalam hisab hakiki meliputi lima cara:

1. Menentukan waktu *ghurub* Matahari waktu setempat.
2. Perhitungan waktu *ghurub* digunakan untuk menghitung longitude Matahari dan Bulan serta data-data yang lain dengan koordinat ekliptika.
3. Longitude kemudian digunakan untuk menghitung waktu terjadinya *ijtima'* (konjungsi).
4. Kedudukan Matahari dan Bulan yang ditentukan dengan sistem koordinat ekliptika diproyeksikan ke ekuator dan dengan koordinat ekuator. Dengan data dan perhitungan tersebut diketahui mukuts.⁸⁶
5. Kedudukan Matahari dengan sistem koordinat ekuator itu diproyeksikan lagi ke vertikal sehingga menjadi koordinat horizon. Dengan data dan perhitungan tersebut ditentukan berapa tinggi Bulan pada saat terbenam.⁸⁷

Hisab hakiki merupakan sistem perhitungan yang berdasarkan peredaran Matahari dan Bulan yang sesungguhnya, sehingga umur bulan dalam kalender hijriyah tidak bersifat konstan atau tidak beraturan, karena tergantung pada kedudukan Bulan di atas ufuk setelah terjadinya *ijtima'* yang berkedudukan sebagai hilal pada setiap akhir bulan (tanggal 29) sehingga

⁸⁶ Mukuts adalah jarak sudut lintasan Matahari dan Bulan pada saat terbenam.


⁸⁷ *Ibid*, hal. 38.

terkadang terjadi umur bulan 29 hari secara berturut-turut, terkadang pula terjadi umur bulan 30 hari secara berturut-turut.⁸⁸

Dalam praktik penentuan awal bulan kamariah madzhab hisab setidaknya ada enam madzhab :⁸⁹

1) Ijtima' Qabla Ghurub

Madzhab ijtima' qabla ghurub mensyaratkan konjungsi (ijtima') sebagai syarat astronomis kelahiran hilal dalam menentukan jatuhnya tanggal 1 bulan berikutnya. Sehingga syarat rukyat hilal atau penampakan hilal di atas ufuk tidak terlalu penting bagi madzhab hisab ijtima' qabla ghurub, yang terpenting adalah terjadi ijtima' sebelum waktu ghurub. Dasar yang digunakan adalah surat Yaa Siin ayat 39,



Artinya : “Dan telah Kami tetapkan bagi Bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah Dia sampai ke manzilah yang terakhir) Kembalilah Dia sebagai bentuk tandan yang tua.” (Q.s. Yaa Siin, 36;39)

⁸⁸ Ilmu Falak, Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern, op.cit, hal. 64.

⁸⁹ M. Husein, “Sekilas Mengenal Madzhab-Madzhab Hisab” dalam *Majalah Online Muhammadiyah* edisi 15 September 2006.

Ayat ini merupakan dasar yang digunakan madzhab hisab ijtima' qabla ghurub yang diartikan bahwa batas hari dalam pergantian bulan adalah ijtima, bukan fajar dan bukan keterlihatan hilal ketika waktu ghurub (Matahari terbenam).

2) Ijtima' Qabla Fajr

Madzhab ijtima' qabla fajr memiliki kriteria yang mirip dengan kriteria madzhab ijtima' qabla ghurub, hanya yang membedakan adalah bahwa apabila ijtima' sebelum terbit fajar pada malam hari akhir bulan maka pada malam tersebut sudah dianggap masuk bulan baru. Madzhab ijtima' qabla fajr juga tidak mempertimbangkan kedudukan hilal dalam rukyat hilal sepanjang syarat-syarat kelahiran astronomis hilal telah terpenuhi berdasarkan madzhab mereka.

3) Hilal di Atas Ufuk Hakiki

Kedudukan Bulan di atas ufuk hakiki⁹⁰ merupakan syarat Bulan yang berkedudukan sebagai hilal dalam penentuan awal bulan kamariah menurut pendapat hilal di atas ufuk hakiki. Kedudukan hilal di atas ufuk terjadi setelah ijtima' dan terjadi pada waktu ghurub. Madzhab ini tidak memperhitungkan koreksi-koreksi

⁹⁰ Ufuk hakiki yaitu bidang datar yang melalui titik pusat Bumi dan tegak lurus terhadap garis vertikal pengamat.

dengan tinggi tempat pengamat, paralaks⁹¹, refraksi⁹² dan jejari Bulan.

4) Hilal di Atas Ufuk Hissi

Kedudukan Bulan di atas ufuk hissi⁹³ pada waktu ghurub dan telah terjadi ijtima' merupakan syarat Bulan yang berkedudukan sebagai hilal dalam penentuan awal bulan kamariah menurut madzhab hilal di atas ufuk hissi. Jadi apabila madzhab hilal di atas ufuk hakiki penggunaan hitungan dasar adalah bidang datar yang melewati pusat Bumi, madzhab hilal di atas ufuk hissi menggunakan bidang datar yang sejajar dengan ufuk hakiki yang berada pada permukaan Bumi mata pengamat berada.

⁹¹ Paralaks atau *ikhtilaf al-mandhar* adalah beda lihat, yaitu beda lihat terhadap suatu benda langit bila dilihat dari titik pusat Bumi dengan dilihat dari permukaan Bumi. Paralaks ini diformulasikan dengan besarnya suatu sudut antara dua garis yang ditarik dari benda langit ke titik pusat Bumi dan garis yang ditarik dari benda langit yang bersangkutan ke mata peninjau di permukaan Bumi. Paralaks ini berubah-ubah harganya setiap saat tergantung pada jarak antara benda langit yang bersangkutan dengan Bumi dan tergantung pula dengan ketinggian benda langit itu dari ufuk. Semakin jauh jaraknya semakin kecil harga paralaksnya. Begitu juga semakin tinggi posisi benda langit dari ufuk semakin kecil pula harga paralaksnya. Ketika benda langit berada di titik kulminasi maka harga paralaksnya 0 (nol). Apabila benda langit berada di horizon atau ufuk maka paralaksnya disebut horizontal paralaks (HP) karena sebagai acuan perhitungan horizontal paralaks ini adalah jari-jari Bumi (R) pada ekuator Bumi yaitu 6378.14 km.

⁹² Refraksi atau *daqa'iq al-ikhtilaf* adalah "pembiasan sinar", yaitu perbedaan antara tinggi suatu benda langit yang sebenarnya dengan tinggi benda langit itu yang dilihat sebagai akibat adanya pembiasan sinar. Refraksi ini terjadi karena sinar yang datang sampai ke mata kita telah melalui lapisan-lapisan atmosfer, sehingga sinar yang datang itu mengalami pembengkokkan, padahal yang kita lihat adalah arah lurus pada sinar yang ditangkap mata

⁹³ Bidang datar yang melewati mata si pengamat dan sejajar dengan ufuk hakiki.

5) Hilal di Atas Ufuk Mar'i

Madzhab hilal di atas ufuk mar'i mensyaratkan kedudukan hilal di atas ufuk mar'i atau *visible horizon*⁹⁴ dalam penentuan awal bulan kamariah. Dalam madzhab ini memperhitungkan beberapa koreksi seperti paralaks, refraksi, jejari Bulan dan kerendahan ufuk⁹⁵.

6) Hilal pada Imkan Rukyat

Secara harfiah, hisab imkan rukyat berarti perhitungan kemungkinan terlihat hilal.⁹⁶ Madzhab hilal imkan rukyat mensyaratkan kedudukan hilal di atas ufuk mar'i yang memungkinkan teramati (*visibilitas hilal*) baik dengan mata telanjang maupun dengan alat bantu optik. Dalam kriteria hilal yang ditetapkan adalah dengan mensyaratkan kedudukan minimal hilal seperti *irtifa'* (tinggi benda), sudut elongasi dan umur Bulan. Di Indonesia, kriteria imkan rukyat yang digunakan oleh Departemen Agama (sekarang Kementrian Agama) adalah kriteria berdasarkan kesepakatan MABIMS (Menteri Agama Brunei,

⁹⁴ Ufuk yang terlihat oleh mata, yaitu ketika seseorang berada di tepi pantai atau berada di daratan yang sangat luas, maka akan tampak semacam garis pertemuan antara langit dengan Bumi. Garis pertemuan inilah yang dimaksud dengan ufuk mar'i yang dalam astronomi dikenal dengan nama *visible horizon*.

⁹⁵ Kerendahan ufuk (*Dip*) atau *ikhtilaf al-ufuq* adalah perbedaan kedudukan antara ufuk yang sebenarnya (*hakiki*) dengan ufuk yang terlihat (*mar'i*) oleh seorang pengamat. Setiap orang yang mengamati benda-benda langit, termasuk Matahari dan Bulan, matanya tidak akan tepat di permukaan Bumi maupun di permukaan air laut, melainkan ada pada ketinggian tertentu di atasnya. Sementara ufuk yang tampak di lapangan adalah batas persinggungan antara pandangan mata dengan permukaan Bumi atau permukaan air laut. Dengan demikian kedudukan ufuk mar'i itu lebih rendah daripada ufuk hakiki.

⁹⁶ 100 Masalah Hisab & Rukyat, Telaah Syariah, Sains & Teknologi, *op.cit*, hal. 32.

Indonesia, Malaysia dan Singapura) dengan syarat tinggi hilal minimal 2 derajat, sudut elongasi minimal 3 derajat dan umur hilal sejak terjadinya ijtima' hingga terbenam Matahari minimal 8 jam.⁹⁷

E. Status Keyakinan Keagamaan dalam Konteks NKRI

A. Status Negara Indonesia

Istilah negara yang sekarang dikenal mulai timbul pada abad *renaissance* di Eropa (abad ke-15). Pada masa itu sudah mulai dipergunakan oleh orang istilah *lo stato* yang berasal dari bahasa Italia yang kemudian menjelma menjadi perkataan *l'etat* dalam bahasa Prancis, *the state* dalam bahasa Inggris, atau *der staat* dalam bahasa Jerman dan *de staat* dalam bahasa Belanda. Kata *la stato* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi negara yang pada waktu itu diartikan sebagai sistem tugas-tugas atau fungsi-fungsi publik dan alat-alat perlengkapan yang teratur di dalam wilayah tertentu.⁹⁸

Negara merupakan suatu bentuk keorganisasian masyarakat yaitu masyarakat bangsa, meskipun masyarakat bangsa terbagi dalam kelompok-kelompok, negara membentuk suatu kesatuan yang bulat yang mewakili cita.⁹⁹

⁹⁷ Lihat dalam beberapa buku yang dikeluarkan oleh Badan Hisab Rukyat pusat.

⁹⁸ C.S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 2.

⁹⁹ Hamid S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Jakarta: Pascasarjana UI, 1990, hal. 53-54.

Negara sekaligus adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan sekaligus untuk mengatur hubungan-hubungan antarmanusia dalam masyarakat.¹⁰⁰ Indonesia merupakan negara yang berdiri dengan kemerdekaan yang terdiri dari berbagai komunitas yang bersatu padu menyusun kekuatan bersama mendirikan sebuah negara yang bersifat merdeka dan daulat.¹⁰¹

Negara Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik yang berdaulat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 1945. Bentuk dan Kedaulatan Negara Indonesia ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen BAB I perihal Bentuk dan Kedaulatan pasal I yang berbunyi :

1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
3. Negara Indonesia adalah negara hukum.¹⁰²

Sedangkan model pemerintahan Indonesia menganut prinsip demokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang bersandar pada kedaulatan rakyat yang berdasarkan kekuasaannya pilihan dan kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang berlangsung secara jujur, bebas, aman dan adil.¹⁰³ Menurut

¹⁰⁰ Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1986, hal. 38.

¹⁰¹ Karim, Abdul, *Islam Nusantara*, Yogyakarta: Rha Pustaka, 2007, hal. 14.

¹⁰² Ahmad Rayhandy Yoss, *UUD 1945 & GBHN*, t.t: Citramedia Wacana, t.th, hal. 2.

¹⁰³ A. Ubaedillah, *op.cit*, hal. 35.

Hestu Cipto Handoyo, prinsip demokrasi ini telah ditegaskan dalam UUD 1945 dan menghendaki adanya perlindungan terhadap hak-hak manusia, pemisahan kekuasaan, legalitas pemerintahan dan peradilan yang bebas.¹⁰⁴

Bentuk dan Kedaulatan Negara Indonesia ini merupakan bentuk negara yang bersifat mutlak dan tidak dapat dilakukan perubahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 37 UUD 1945 ayat 5 yang berbunyi, “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.”

Sejarah ketatanegaraan Indonesia menyebutkan, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, negara Indonesia pernah menggunakan beberapa konstitusi tertulis selain UUD 1945, yaitu masa RI Yogya yang berlaku UUD 1945 (masa 17 Agustus 1945 – 17 Agustus 1950), masa Republik Indonesia Serikat (1949-1950), masa Undang-Undang Dasar Sementara (1950) dan masa kembali ke UUD 1945 (1950-1965) dan dilanjutkan dengan masa sesudah Tap MPRS No.XX/MPRS/1966.¹⁰⁵ Masing-masing konstitusi tertulis tersebut mengatur sistem pemerintahan yang berbeda-beda, antara satu dengan yang lain. Bahkan UUD 1945 sebelum amandemen dan sesudah amandemen pun mengalami perbedaan dalam menerapkan sistem pemerintahan negara.¹⁰⁶

UUD 1945 tidak sendirian sebagai dasar hukum bangsa Indonesia. Republik Indonesia sekaligus memiliki Pancasila sebagai dasar dan falsafah

¹⁰⁴ Hestu Cipto Handoyo, *op.cit*, hal. 56.

¹⁰⁵ C.S.T. Kansil, *op.cit*, hal. 36-44.

¹⁰⁶ *Ibid.*

negara.¹⁰⁷ Pancasila sepenuhnya telah menjadi sebuah ideologi yang komprehensif; Pancasila adalah jiwa dan kepribadian, Pancasila adalah tujuan, Pancasila adalah perjanjian leluhur, Pancasila adalah dasar negara.¹⁰⁸

Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara lahir dalam catatan sejarah yang panjang dan rumit. Pada awal kelahirannya, Pancasila tidak lebih dari suatu kontrak sosial sebelum menjadi ideologi negara. Hal tersebut ditunjukkan dari sengitnya perdebatan dan negosiasi di tubuh BPUPKI dan PPKI ketika menyepakati dasar negara yang kelak digunakan Indonesia merdeka.¹⁰⁹ Di dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, misalnya, Soekarno mengatakan:

Kita bersana-sama mencari persatuan *philosophische grondslag*, mencari suatu *weltanschauung*¹¹⁰ yang kita setuju. Saya katakan lagi setuju! Yang saudara Yamin setuju, yang saudara Ki Bagoes setuju, yang Ki Hajar setuju, yang sdr. Sanoesi setuju, yang sdr. Abikoesno setuju, yang sdr. Lim Koen Hian setuju, pendeknya kita semua mencari satu modus. Tuan Yamin ini bukan kompromis, tapi **kita bersama-sama mencari satu hal yang kita sersama-sama setuju.**¹¹¹

Kalimat “kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setuju” dalam bahasa politik modern tidak lain adalah kontrak sosial.¹¹²

Indonesia menurut beberapa kalangan sebagaimana disebut dalam “*Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*”, Negara Indonesia

¹⁰⁷ As’ad Said Ali, *Negara Pancasila, Jalan Kemashlahatan Berbangsa*, *op.cit.*, hal. 17.

¹⁰⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran*, Jakarta: Setneg RI, 1986, hal. 251.

¹⁰⁹ Onghokham dan Andi Achdian, “Pancasila: Dari Kontrak Sosial Menjadi Ideologi Negara”, dalam Irfan Nasution dan Ronny Agustinus (eds.), *Restorasi Pancasila, Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, Depok: Fisip UI, 2006, hal. 107.

¹¹⁰ Landasan filosofis.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

disebut-sebut sebagai negara sekuler yang tidak sekuleristik. Pendapat demikian didasarkan atas tiga pembagian negara sekuler, yakni: negara sekuler anti agama, negara sekuler netral terhadap agama, dan negara sekuler yang menghargai agama. Dalam hal ini Indonesia masuk dalam kategori terakhir, sebagai negara sekuler yang menghargai agama.¹¹³

Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu *panca* artinya lima; dan *sila* berarti asas, dasar atau alas. Dengan demikian *pancasila* diartikan sebagai lima dasar.¹¹⁴ Istilah tersebut muncul di tengah-tengah masyarakat nusantara menjelang proklamasi kemerdekaan Negara Indonesia yang diawali oleh Soekarno. Pancasila lahir dan dirumuskan dalam persidangan BPUPKI yang menggantikan Piagam Jakarta. Dokumen inilah yang kemudian menjadi Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari 4 alinea yang masing-masing alinea mengandung pula cita-cita luhur dan filosofis yang harus menjiwai keseluruhan sistem berpikir materi Undang-Undang Dasar. Secara keseluruhan berisi latar belakang kemerdekaan, pandangan hidup, tujuan negara, dan dasar negara dalam bentuk pokok-pokok pikiran. Pancasila merupakan filsafat dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berisi :¹¹⁵

¹¹³ Basyarat Asghar Ali, Relasi Agama dan Negara: Problematika Kebijakan di Ranah Publik, Majalah *Suluh*, Edisi 53, Juli-Agustus 2011, hal. 6.

¹¹⁴ Musthafa Kamal Pasha, dkk., *Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis dan Filosofis*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003, hal. 1.

¹¹⁵ *Ibid*, hal. 2-3.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia yang merupakan negara multiagama menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan bingkai persatuan bangsa Indonesia.¹¹⁶

Negara merupakan suatu organisasi pada umumnya memiliki naskah yang disebut konstitusi, sebagai hukum dasar yang mengikat maka Undang-Undang Dasar terkait erat dengan prinsip kedaulatan yang dianut negara tersebut. Konstitusi dengan istilah lain *constitution* atau *verfassung* dibedakan dari Undang-Undang Dasar atau *Grundgesetz*. Jika paham Herman Heller dipakai sebagai ukuran untuk mengetahui arti konstitusi bahwa konstitusi memiliki arti lebih luas daripada Undang-Undang Dasar. Herman Heller membagi pengertian konstitusi dibagi kedalam tiga pengertian: konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu masyarakat, baru setelah orang-orang mencari hukumnya dari konstitusi hidup dalam masyarakat itu untuk dijadikan

¹¹⁶ As'ad Said Ali, *op.cit*, hal. xi.

sebagai suatu kesatuan kaidah hukum, kemudian orang menulisnya dalam naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.¹¹⁷

Bagi NKRI, kedaulatan rakyat merupakan sumber legitimasi UUD 1945 dan konsekuensinya UUD 1945 menjadi hukum tertinggi dan fundamental sifatnya. UUD 1945 merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk bentuk hukum atau peraturan perundangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka semua peraturan perundangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Landasan pokok sebuah Undang-Undang Dasar adalah kesepakatan umum di antara mayoritas rakyat mengenai jiwa dan bentuk bangunan yang dicita-citakan berkenaan dengan negara.

B. Relasi Agama dan Negara dalam Konteks NKRI

Dalam konteks ke-Indonesia-an, merupakan perdebatan klasik sejak Indonesia merdeka adalah bagaimana hubungan antara agama dan negara? Sampai sekarang perdebatan tersebut masih terus berjalan. Kasus perdebatan mengenai Perda Syariah dan Ahmadiyah menjadi jelmaan adanya ketidaksesuaian persepsi dalam memandang hubungan negara dan agama.¹¹⁸

Secara umum, relasi antara negara dan agama terdapat dua istilah yang umum digunakan yaitu negara agama (*teokrasi*) dan negara sekuler. Agama dalam negara agama memiliki peran sangat penting, menjadi pedoman hidup dan

¹¹⁷ C.S.T. Kansil, *op.cit*, hal. 56.

¹¹⁸ As'ad Said Ali, *op.cit*, hal. 153.

landasan yuridis suatu negara. Sebaliknya, paham sekuler eksistensi suatu agama tidak dianggap urgen oleh negara. Dengan kata lain, agama merupakan urusan privat masing-masing warga dan negara tidak turut campur dalam urusan keagamaan. Indonesia termasuk negara sekuler yang menghargai agama. Meski wacana seperti hal tersebut dibantah oleh sejarah yang menyebutkan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang membantah status sekuler.¹¹⁹

Dalam pokok pikiran keempat penjelasan pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa menurut Pancasila, negara adalah berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Rumusan tersebut secara jelas menerangkan bahwa negara Indonesia bukanlah negara sekuler.¹²⁰

Negara pada hakikatnya merupakan manifestasi suatu perhimpunan dan kerjasama hidup manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Selain itu, negara adalah lembaga kemanusiaan, lembaga kemasyarakatan yang memiliki suatu cita-cita luhur untuk membangun komunitas yang arif. Sebagai negara yang berkemanusiaan maka negara wajib melindungi seluruh warganya serta seluruh tumpah darahnya. Artinya negara harus melindungi seluruh warganya tanpa kecuali. Negara Pancasila yang mendasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab mengaplikasikan nasionalisme berdasarkan hakikat kodrat manusia. Kebangsaan Indonesia ialah kebangsaan yang berkemanusiaan, bukan

¹¹⁹ Basyarat Asghar Ali, *op.cit.*

¹²⁰ Kaelan, *Pendidikan Pancasila: Proses Reformasi Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, Amandemen UU Hak Azasi Manusia dan Pancasila Sebagai Sistem Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2001, hal. 23.

kebangsaan yang *chauvinistik*. Sebagai suatu negara yang berkeadilan sosial maka keadilan hidup bersama direalisasikan dan dilindungi oleh negara, negara menjamin terwujudnya hal tersebut. Dengan kata lain, negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Dalam pengertian inilah maka negara kebangsaan yang berkeadilan sosial harus merupakan suatu negara yang berdasarkan atas hukum.

C. Kebebasan Beribadat dalam Negara Pancasila

Kebebasan beragama dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara Pancasila telah diperjelas dalam beberapa pasal-pasal dalam UUD yaitu: Pasal 28E UUD bahwa: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya” serta Pasal 29 ayat (1) UUD bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 29 ayat (2) UUD bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”¹²¹ Sehingga konsekuensi dari ketentuan-ketentuan dalam UUD tersebut adalah Pertama, negara menjamin kebebasan warga negaranya dalam memilih keyakinan dan memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Agama-agama yang bebas dipeluk oleh warga negara dan dijamin oleh negara adalah negara yang sudah diakui dan diterima di negara Indonesia yaitu ada enam agama; Agama Islam, Agama Kristen Protestan, Agama Kristen Katolik, Agama Hindu,

¹²¹ Ahmad Rayhandy Yos, *op.cit*, hal. 47-48.

Agama Budha, dan Agama Kong Hu Chu. Sehingga dalam hal ini negara tidak berhak memberikan intervensi masalah keyakinan dan tuntunan peribadatan agama. Keyakinan keagamaan termasuk dalam penentuan awal bulan kamariah yang terkait dengan prosesi ibadah seperti puasa Ramadhan, Idul Fitri, haji, dan Idul Adha. Kedua, negara mengakui keberadaan beberapa agama dalam wilayah administratif (pluralitas) dan terbatas pada enam agama tertentu, dengan kata lain negara tidak mengakui keberadaan agama-agama lain di dalam wilayah kekuasaannya. Negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung ketuhanan maka negara juga tidak mengakui ajaran atheisme dan melarang warganya untuk tidak memeluk suatu agama. Ketiga, setiap warga negara dan pemeluk agama harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku pada agamanya masing-masing. Berdasarkan kenyataan di atas, maka aliran-aliran yang dianggap sesat oleh agama Islam tidak bisa mengatasnamakan Islam dalam praktik peribadatan dan keyakinan mereka, karena jika demikian maka telah terjadi pelanggaran konstitusional yang memerintahkan setiap pemeluk agama beribadat menurut agamanya. Sehingga keberadaan aliran-aliran sesat mengatasnamakan Islam itu melanggar HAM, dan pengusiran serta penolakan merupakan wujud sikap menjunjung ketentuan HAM dalam UUD yang memerintahkan pemeluk agama beribadat menurut agamanya masing-masing. Maka otoritas keagamaan ada dalam masyarakat keagamaan tersebut, bukan pada negara karena negara non-agama tidak memiliki kewenangan dalam masalah mengubah keyakinan dan aturan keagamaan, negara hanya memfasilitasi dalam

pelaksanaan yang dibutuhkan oleh agama, seperti memfasilitasi keberangkatan haji, menjamin keamanan dalam menjalankan keyakinan keagamaan, dan bukan masalah keyakinan hati. Keempat, aspek keyakinan dan amalan keagamaan yang dijalankan otoritas dan komunitas agama bersama para pemeluknya harus dapat mempertegas pengamalan Pancasila dalam segala aspeknya serta dapat memperteguh persatuan dan persaudaraan dalam konteks bangsa Indonesia secara toleran dan damai dalam perbedaan. Dengan kata lain, prinsip dari pemahaman Pancasila adalah semangat toleransi di tengah perbedaan dalam keyakinan baik antaragama, maupun dalam satu agama, termasuk toleransi terhadap perbedaan sifat ijtihadiyah dalam penentuan awal bulan kamariah yang terkait dengan prosesi ibadah yang terikat dalam ruang dan waktu.

Peran agama, khususnya agama Islam di Indonesia sangat strategis dalam proses transformasi demokrasi saat ini. Pada saat yang sama Islam sangat berperan mencegah ancaman disintegrasi dan disharmonitas bangsa Indonesia sepanjang pemeluk-pemeluknya mampu mengamalkan agama dan bersikap secara inklusif dan toleran terhadap kodrat dan kemajemukan Indonesia. Sebaliknya, apabila sikap eksklusif yang ditunjukkan dengan memaksakan kehendak dengan alasan mayoritas, bukan suatu hal yang mustahil apabila kemayoritasan umat

Islam tersebut justru yang menjadi ancaman terbesar disintegrasi dan disharmonitas bangsa daripada membangun integrasi dan komunikasi bangsa.¹²²

Negara memiliki potensi sebagai penopang proses demokrasi yang telah menjelma sebagai tuntutan global dewasa ini sekaligus dapat berpotensi sebagai ancaman proses demokrasi jika tampil sebagai kekuatan represif dan mendominasi berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk aspek keyakinan dalam keagamaan. Maka, untuk mewujudkan hubungan yang dinamis antara agama dan negara demi terjalinnya integrasi bangsa yang baik, kedua komponen tersebut harus mengedepankan cara-cara dialogis ketika terjadi perselisihan pandangan antarmasyarakat sipil, atau antara masyarakat sipil dengan negara.¹²³

Sehingga untuk menopang demokratisasi dan integrasi bangsa negara sebagai komponen penting harus menyediakan fasilitas demokrasi dan hak warga negara seperti kebebasan pers, kebebasan berorganisasi, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, meningkatkan fasilitas publik, memfasilitasi beragam opini warga negara termasuk kebebasan dalam keyakinan dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan itu.

¹²² A. Ubaedillah dan Abdul Rozak (eds.), *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Jakarta, hal. 53.

¹²³ *Ibid.* hal. 53-54.